

**IKATAN APOTEKER INDONESIA**  
(The Indonesian Pharmacists Association)



**KONGRES NASIONAL XIX  
& KONGRES ILMIAH XX  
2014**

**KODE ETIK  
APOTEKER INDONESIA**

**Jakarta, 21-23 Februari 2014**





**SUSUNAN PENGURUS  
MAJELIS PEMBINA ETIK  
APOTEKER PUSAT (MPEAP)  
IKATAN APOTEKER INDONESIA  
2009**

**SUSUNAN PENGURUS  
MAJELIS PEMBINA ETIK APOTEKER PUSAT (MPEAP)  
IKATAN APOTEKER INDONESIA (IAI)  
Periode : 2009 – 2013**

**KETUA :**

Drs. Sofiarman Tarmizi, Apt.

**WAKIL KETUA :**

Drs. Djoharsyah MX, Apt.

**SEKRETARIS :**

Drs. Fauzi Kasim, MKes., Apt.

**ANGGOTA :**

1. Drs. Masruchin, MM., Apt.
2. Dra. Erni Kolopaking, Apt.
3. DR. Tutus Gusdinar, Apt.
4. Prof. DR. Marchaban, Apt.
5. Dra. Hidayati Thamrin, MM., Psi., Apt.
6. Dra. Maksun Radji, M.Biomed., Apt.
7. Drs. Azwar Daris, Apt.
8. Drs. Agus Anwar, Apt.
9. Dra. Azizah Nuraini Prabowo



**RANCANGAN  
PERUBAHAN KODE ETIK  
IKATAN APOTEKER INDONESIA  
2014**

**PERBANDINGAN KODE ETIK APOTEKER INDONESIA DAN RANCANGAN KODE ETIK APOTEKER INDONESIA 2014**

<b>KODE ETIK YANG ADA</b>	<b>RANCANGAN KODE ETIK 2014</b>	<b>PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK</b>	<b>CATATAN UNTUK PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK 2014</b>
<b>MUKADIMAH</b>			
<p>Bahwasanya seorang Apoteker di dalam menjalankan tugas kewajibannya serta dalam mengamalkan keahliannya harus senantiasa mengharapkan bimbingan dan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>Apoteker di dalam pengabdianya serta dalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh kepada sumpah/janji Apoteker.</p>	<p>Bahwasanya seorang Apoteker di dalam menja-lankan tugas kewajibannya serta dalam mengamal-kan keahliannya harus senantiasa mengharapkan bimbingan dan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>Apoteker di dalam pengabdianya serta dalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh kepada sumpah/janji Apoteker.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Setiap Apoteker dalam melakukan pengabdian dan pengamalan ilmunya harus didasari oleh sebuah niat luhur untuk kepentingan makhluk hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa.</i></li> <li>2. <i>Sumpah dan Janji Apoteker adalah komitmen seo-rang Apoteker yang harus dijadikan landasan mo-ral dalam pengabdian profesinya</i></li> <li>3. <i>Kode etik sebagai kumpulan nilai-nilai atau prinsip harus diikuti oleh Apoteker sebagai pedoman dan petunjuk serta standar perilaku dalam bertindak dan mengambil keputusan</i></li> <li>4. <i>Setiap Apoteker dalam melakukan pengabdian dan pengamalan ilmunya harus didasari oleh sebuah niat luhur untuk kepentingan makhluk lain sesuai dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa.</i></li> <li>5. <i>Sumpa dan Janji Apoteker adalah komitmen seo-rang Apoteker yang harus dijadikan landasan mo-ral dalam pengabdian profesinya</i></li> </ol>	

KODE ETIK YANG ADA	RANCANGAN KODE ETIK 2014	PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK	CATATAN UNTUK PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK 2014
<b>MUKADIMAH</b>			
		6. Kode etik sebagai kumpulan nilai-nilai atau prinsip harus diikuti oleh Apoteker sebagai pedoman dan petunjuk serta standar perilaku dalam bertindak dan mengambil keputusan	
<b>KEWAJIBAN UMUM</b>	<b>KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI</b>	<b>KEWAJIBAN UMUM</b>	<b>KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI</b>
Pasal 1 Setiap Apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Apoteker Indonesia	Pasal 1 Setiap Apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Apoteker Indonesia	<p><i>Sumpah / janji Apoteker yang diucapkan seorang Apo-teker untuk dapat diamalkan dalam pengabdianya, harus dihayati dengan baik dan dijadikan landasan moral dalam setiap tindakan dan perilaku</i></p> <p><i>Dalam sumpah Apoteker ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Melaksanakan asuhan kefarmasian</i></li> <li><i>2. Merahasiakan kondisi pasien, resep dan "medi-cation record" untuk pasien</i></li> <li><i>3. Melaksanakan praktik profesi sesuai landasan praktik profesi yaitu ilmu, hukum dan etik</i></li> </ol>	

<b>KODE ETIK YANG ADA</b>	<b>RANCANGAN KODE ETIK 2014</b>	<b>PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK</b>	<b>CATATAN UNTUK PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK 2014</b>
<b><i>KEWAJIBAN UMUM</i></b>	<b><i>KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI</i></b>	<b><i>KEWAJIBAN UMUM</i></b>	<b><i>KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI</i></b>
Pasal 2 Setiap Apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia	Pasal 2 Setiap Apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia.	<p><i>Kesungguhan dalam menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia dinilai dari : ada tidak-nya laporan masyarakat, ada tidaknya laporan dari sejawat Apoteker atau sejawat tenaga kesehatan lain, serta tidak ada laporan dari sejawat Apoteker atau sejawat tenaga kesehatan lain, serta tidak ada laporan dari dinas kesehatan.</i></p> <p><i>Pengaturan pemberian sanksi ditetapkan dalam peraturan organisasi (PO)</i></p>	
Pasal 3 Setiap Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai Standar Kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu meng-utamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam menjalankan kewajibannya.	Pasal 3 Setiap Apoteker harus senantiasa menjalankan kewajiban profesinya dan menerapkan praktik kefarmasian secara legal dan profesional dengan penuh tanggung jawab, berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan, semangat kesejawatan dan pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Setiap Apoteker Indonesia harus mengerti, menghayati dan mengamalkan kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Apoteker Indonesia. Kompetensi yang dimaksud adalah : ketrampilan, sikap, dan perilaku yang berdasarkan pada ilmu, hukum, dan etik</i></li> <li><i>2. Ukuran kompetensi seorang Apoteker dinilai lewat uji kompetensi</i></li> </ol>	

<b>KODE ETIK YANG ADA</b>	<b>RANCANGAN KODE ETIK 2014</b>	<b>PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK</b>	<b>CATATAN UNTUK PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK 2014</b>
<b><i>KEWAJIBAN UMUM</i></b>	<b><i>KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI</i></b>	<b><i>KEWAJIBAN UMUM</i></b>	<b><i>KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI</i></b>
		<p>3. <i>Kepentingan kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan dan keputusan seorang Apoteker Indonesia</i></p> <p>4. <i>Bilamana suatu saat seorang Apoteker dihadapkan kepada konflik tanggung jawab profesional, maka dari berbagai opsi yang ada, seorang Apoteker harus memilih resiko yang paling kecil dan paling tepat untuk kepentingan pasien serta masyarakat.</i></p>	
	Pasal 4, Seorang Apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya		
Pasal 4, Setiap Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan bidang farmasi pada khususnya	Pasal 5 Setiap Apoteker harus selalu aktif mengikuti dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang	1. <i>Seorang Apoteker harus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya secara terus menerus.</i>	



<b>KODE ETIK YANG ADA</b>	<b>RANCANGAN KODE ETIK 2014</b>	<b>PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK</b>	<b>CATATAN UNTUK PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK 2014</b>
<b><i>KEWAJIBAN UMUM</i></b>	<b><i>KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI</i></b>	<b><i>KEWAJIBAN UMUM</i></b>	<b><i>KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI</i></b>
	farmasi pada khususnya di dalam proses belajar sepanjang hayat serta pengembangan profesionalitas berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. <i>Aktifitas seorang Apoteker dalam mengikuti perkembangan di bidang kesehatan, diukur dari nilai SKP yang diperoleh dari hasil uji kompetensi</i></li> <li>3. <i>Jumlah SKP minimal yang harus diperoleh Apoteker ditetapkan dalam peraturan organisasi</i></li> </ol>	
	Pasal 6 Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi tauladan bagi orang lain sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.		
Pasal 5, Di dalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian	Pasal 7 Seorang Apoteker harus selalu menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian di dalam menerapkan praktek profesinya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Seorang Apoteker dalam tindakan profesionalnya harus menghindari diri dari perbuatan yang akan merusak atau seseorang ataupun merugikan orang lain.</i></li> <li>2. <i>Seorang Apoteker dalam menjalankan tugasnya dapat memperoleh imbalan dari pasien dan masyarakat atas jasa yang diberikannya dengan tetap memegang teguh kepada prinsip mendahulukan kepentingan pasien</i></li> </ol>	

<b>KODE ETIK YANG ADA</b>	<b>RANCANGAN KODE ETIK 2014</b>	<b>PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK</b>	<b>CATATAN UNTUK PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK 2014</b>
<b><i>KEWAJIBAN UMUM</i></b>	<b><i>KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI</i></b>	<b><i>KEWAJIBAN UMUM</i></b>	<b><i>KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI</i></b>
		3. <i>Besarnya jasa pelayanan ditetapkan dalam per-aturan organisasi</i>	
Pasal 6, Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain.	Pindah ke Pasal 6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Seorang Apoteker harus menjaga kepercayaan masyarakat atas profesi yang disandangkan dengan jujur dan penuh integritas.</i></li> <li>2. <i>Seorang Apoteker tidak akan menyalahgunakan kemampuan profesionalnya kepada orang lain.</i></li> <li>3. <i>Seorang Apoteker harus menjaga perilakunya dihadapan publik</i></li> </ol>	
Pasal 7, Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya	Masuk pada pasal 9, 13 dan 17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Seorang Apoteker membeberikan informasi kepada pasien / masyarakat harus dengan cara yang mudah dimengerti dan yakin bahwa informasi tersebut harus sesuai, relevan, dan “up to date”</i></li> <li>2. <i>Sebelum memberikan informasi, Apoteker harus menggali informasi yang dibutuhkan dari pasien ataupun orang yang datang menemui Apoteker mengenai pasien serta penyakitnya.</i></li> </ol>	

<b>KODE ETIK YANG ADA</b>	<b>RANCANGAN KODE ETIK 2014</b>	<b>PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK</b>	<b>CATATAN UNTUK PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK 2014</b>
<b><i>KEWAJIBAN UMUM</i></b>	<b><i>KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI</i></b>	<b><i>KEWAJIBAN UMUM</i></b>	<b><i>KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI</i></b>
		<p>3. Seorang Apoteker harus mampu berbagi informasi mengenai pelayanan kepada pasien dengan tenaga profesi kesehatan yang terlibat.</p> <p>4. Seorang Apoteker harus senantiasa meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap obat, dalam bentuk penyuluhan, memberikan informasi secara jelas, melakukan monitoring penggunaan obat dan sebagainya</p> <p>Kegiatan penyuluhan ini mendapat nilai Satuan Kredit Profesi (SKP)</p>	
Pasal 8, Seorang Apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya	Pindah ke Pasal 4	1. Tidak ada alasan bagi Apoteker tidak tahu peraturan perundangan yang terkait dengan kefarmasian. Untuk itu setiap Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan peraturan, sehingga setiap Apoteker dapat menjalankan profesinya dengan tetap berada dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku	

KODE ETIK YANG ADA	RANCANGAN KODE ETIK 2014	PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK	CATATAN UNTUK PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK 2014
<i>KEWAJIBAN UMUM</i>	<i>KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI</i>	<i>KEWAJIBAN UMUM</i>	<i>KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI</i>
		2. Apoteker harus membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) sebagai pedoman kerja bagi seluruh personil di sarana pekerjaan/pelayanan kefarmasian sesuai kewenangan atas dasar peraturan perundangan yang ada	
<b><i>KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP PASIEN</i></b>			
Pasal 9, Seorang Apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat menghormati hak azasi pasien dan melindungi makhluk hi-dup insani.	Pasal 8, Seorang Apoteker harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan pasien, kepentingan masyarakat, menghormati hak azasi pasien dan melindungi makhluk hidup insani  Pasal 9, Seorang apoteker harus menyediakan, menjadi sumber dan memberikan informasi terkait profesi yang bersifat ilmiah, tepat, jelas, tidak bias, akurat, terkini kepada pasien dan dapat berkomunikasi efektif	1. Kepedulian kepada pasien adalah merupakan hal yang paling utama dari seorang Apoteker 2. Setiap tindakan dan keputusan profesional dari Apoteker harus berpihak kepada kepentingan pasien dan masyarakat 3. Seorang Apoteker harus mampu mendorong pasien untuk terlibat dalam keputusan pengobatan mereka 4. Seorang Apoteker harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatan pasien khususnya janin, bayi, anak-anak, <i>seriatrik</i> serta orang yang dalam kondisi lemah	

KODE ETIK YANG ADA	RANCANGAN KODE ETIK 2014	PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK	CATATAN UNTUK PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK 2014
<b><i>KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP PASIEN</i></b>			
	Pasal 10, Seorang Apoteker harus menghormati kepercayaan dan menjaga kerahasiaan hubungan profesionalitas dengan pasien.	<p>5. <i>Seorang Apoteker harus yakin bahwa obat yang diserahkan kepada pasien adalah obat yang ter-jamin mutu, keamanan, dan kahiast dan cara pakai obat yang tepat</i></p> <p>6. <i>Seorang Apoteker harus menjaga kerahasiaan pasien, rahasia kefarmasian, dan rahasia kedokteran dengan baik</i></p> <p>7. <i>Seorang Apoteker harus menghormati keputusan profesi yang telah ditetapkan oleh dokter dalam bentuk penulisan resep dan sebagainya</i></p> <p><i>Dalam hal seorang Apoteker akan mengambil kebijakan yang berbeda dengan permintaan seo-rang dokter, maka Apoteker harus melakukan komunikasi dengan dokter tersebut, kecuali peraturan perundangan membolehkan Apoteker mengambil keputusan demi kepentingan dan atas persetujuan pasien</i></p>	
	Pasal 11, Seorang Apoteker harus berlaku adil, jujur, menghindarkan diri dari pengaruh pertimbangan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, politik, dan kedudukan sosial pasien.		

KODE ETIK YANG ADA	RANCANGAN KODE ETIK 2014	PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK	CATATAN UNTUK PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK 2014
<b>KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP TEMAN SEJAWAT</b>			
Pasal 10, Seorang Apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.	Pasal 12, Seorang Apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Setiap Apoteker harus menghargai teman sejawatnya, termasuk rekan kerjanya</i></li> <li>2. <i>Bilamana seorang Apoteker dihadapkan kepada suatu situasi yang problematik, baik secara moral atau peraturan perundangan yang berlaku, tentang hubungannya dengan sejawatnya, maka komunikasi antar sejawat harus dilakukan dengan baik dan santun</i></li> <li>3. <i>Apoteker harus berkoordinasi dengan IAI ataupun Majelis Pembina Etik Apoteker dalam menyelesaikan permasalahan dengan teman sejawat</i></li> </ol>	
	Pasal 13, Seorang apoteker harus menyediakan, menjadi sumber dan memberikan informasi terkait profesi yang, bersifat ilmiah, tepat, jelas, tidak bias, akurat, terkini kepada pasien dan dapat berkomunikasi efektif		
Pasal 11, Sesama Apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi	Pasal 14, Sesama Apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Bilamana seorang Apoteker mengetahui sejawatnya melanggar kode etik, dengan cara yang santun dia harus</i></li> </ol>	

KODE ETIK YANG ADA	RANCANGAN KODE ETIK 2014	PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK	CATATAN UNTUK PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK 2014
<b><i>KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP TEMAN SEJAWAT</i></b>			
ketentuan ketentuan kode etik	mengindahkan kode etik dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan	2. <i>melakukan komunikasi dengan sejawatnya tersebut untuk mengingatkan kekeliruan yang ada. Bilamana ternyata yang bersangkutan sulit mene-rima maka dia dapat menyampaikan kepada peng-urus cabang dan atau MPEAD secara berjenjang</i>	
Pasal 12, Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama Apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya	Pasal 15, Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama Apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya	1. <i>Seorang Apoteker harus menjalin dan memelihara kerjasama dengan sejawat Apoteker lainnya</i> 2. <i>Seorang Apoteker harus membantu teman se-jawatnya dalam menjalankan pengabdian profesinya</i> 3. <i>Seorang Apoteker harus saling mempercayai teman sejawatnya dalam menjalin/memelihara kerjasama</i>	
<b><i>KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP SEJAWAT PETUGAS KESEHATAN LAIN</i></b>			
13, Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat petugas kesehatan lain.	Pasal 16, Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk menjalin dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati kebebasan.	1. <i>Apoteker harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan tenaga profesi kesehatan lainnya secara seimbang dan bermartabat</i> 2. <i>Bilamana seorang Apoteker menemui hal-hal yang kurang tepat dari pelayanan profesi kesehatan lainnya, maka</i>	

KODE ETIK YANG ADA	RANCANGAN KODE ETIK 2014	PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK	CATATAN UNTUK PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK 2014
<b>KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP SEJAWAT PETUGAS KESEHATAN LAIN</b>			
	profesi sejawat petugas kesehatan lain	<i>Apoteker tersebut harus mampu mengkomunikasikannya dengan baik kepada profesi tersebut, tanpa yang bersangkutan harus merasa dipermalukan</i>	
	Pasal 17, Seorang apoteker harus menyediakan, menjadi sumber dan memberikan informasi terkait profesi yang bersifat ilmiah, tepat, jelas, tidak bias, akurat, terkini kepada sejawat petugas kesehatan lain dan dapat berkomunikasi secara efektif		
Pasal 14, Seorang Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lain.	Pasal 18, Seorang Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lain.		
<b>PENUTUP</b>			
Pasal 15, Seorang Apoteker bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia dalam menjalankan tugas	Sudah ada dalam Pasal 2	1. <i>Apabila Apoteker melakukan pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia, yang bersangkutan dikenakan sanksi organisasi. Sanksi dapat berupa pembinaan, peringatan,</i>	



KODE ETIK YANG ADA	RANCANGAN KODE ETIK 2014	PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK	CATATAN UNTUK PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK 2014
<b><i>PENUTUP</i></b>			
<p>kefarmasiannya sehari-hari. Jika seorang Apoteker baik dengan sengaja maupun tak sengaja melanggar atau tidak mematuhi Kode Etik Apoteker Indonesia, maka dia wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, organisasi profesi farmasi yang menanganinya (IAI) dan mempertanggungjawabkannya kepada Tu-han Yang Maha Esa.</p>		<p><i>pencabutan keanggotaan sementara, atau pencabutan keanggotaan tetap.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Kriteria pelanggaran kode etik diatur dalam peraturan organisasi, dan sanksi ditetapkan setelah melalui kajian yang mendalam dari MPEAD.</i></li> <li><i>2. Selanjutnya MPEAD menyampaikan hasil telaahnya kepada pengurus cabang, pengurus daerah, dan MPEA</i></li> </ol>	
	<p>Pasal 19, Setiap Apoteker hendaknya mempelajari, mengamati dan mengikuti Pedoman Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Penilaian Pelanggaran Etika Apoteker</p>		



**MASUKAN PENYEMPURNAAN  
KODE ETIK APOTEKER  
IKATAN APOTEKER INDONESIA  
2014**

## MASUKAN TERHADAP KODE ETIK APOTEKER DAN PEDOMAN PELAKSANAAN

Muatan Kode Etik	MASUKAN	Pedoman Pelaksanaan
<p><b>MUKADIMAH</b></p> <p>Bahwasanya seorang Apoteker di dalam menja-lankan tugas kewajibannya serta dalam mengamal-kan keahliannya harus senantiasa mengharapkan bim-bingan dan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>Apoteker di dalam pengabdianya serta dalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh kepada sumpah/janji Apoteker.</p>	<p><b>MUKADDIMAH</b></p> <p><b>Bahwasanya seorang Apoteker didalam menjalankan tugas kewajibannya serta dalam mengamalkan keahliannya harus senantiasa..... dst. ( TETAP SEPERTI ITU )</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Setiap Apoteker dalam melakukan pengabdian dan pengamalan ilmunya harus didasari oleh sebuah niat luhur untuk kepentingan makhluk lain sesuai dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa.</i></li> <li>2. <i>Sumpah dan Janji Apoteker adalah komitmen seo-rang Apoteker yang harus dijadikan landasan mo-ral dalam pengabdian profesinya</i></li> <li>3. <i>Kode etik sebagai kumpulan nilai-nilai atau prinsip harus diikuti oleh Apoteker sebagai pedoman dan petunjuk serta standar perilaku dalam bertindak dan mengambil keputusan</i></li> <li>4. <i>Setiap Apoteker dalam melakukan pengabdian dan pengamalan ilmunya harus didasari oleh sebuah niat luhur untuk kepentingan makhluk lain sesuai dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa.</i></li> <li>5. <i>Sumpa dan Janji Apoteker adalah komitmen seo-rang Apoteker yang harus dijadikan landasan mo-ral dalam pengabdian profesinya</i></li> <li>6. <i>Kode etik sebagai kumpulan nilai-nilai atau prinsip harus diikuti oleh Apoteker sebagai pedoman dan petunjuk serta standar perilaku dalam bertindak dan mengambil keputusan</i></li> </ol>
	<p><b>PENDAHULUAN :</b></p> <p><b>Etika adalah kumpulan tata tertib dan cara bergaul orang yang beradab dalam berinteraksi dengan orang lain. Profesi adalah keahlian pribadi yang diperoleh melalui pendidikan yang berstandar nasional, pekerjaannya berlandaskan etika profesi dan standar profesi.</b></p> <p><b>Etika profesi adalah pedoman bagaimana anggota profesi bertindak baik ketika memberikan pelayanan profesi yang dibuat oleh organisasi profesi dan berlaku untuk seluruh anggota profesi pada periode tertentu.</b></p>	

Muatan Kode Etik	MASUKAN	Pedoman Pelaksanaan
	<p>Seorang tenaga profesi harus profesional dalam ilmunya, memuaskan pelanggan (stakeholder) dalam pekerjaannya dan dapat dipercaya (credible). Seseorang yang profesional adalah yang bekerja sesuai dengan standar-standar yang berlaku, taat pada peraturan perundang-undangan dan beretika.</p> <p>Apoteker adalah suatu profesi dalam bidang kesehatan yang membantu manusia memelihara kesehatannya, mencegah jadi sakit dengan membuat, memberikan obat dan petunjuk penggunaannya yang terbaik.</p> <p>Kode Etik Apoteker Indonesia adalah petunjuk berdasarkan nilai-nilai dan merupakan kewajiban moral yang dibuat oleh organisasi apoteker dalam hubungannya dengan pasien, sesama profesi dan profesi lainnya serta masyarakat.</p> <p>Organisasi profesi apoteker Indonesia adalah Ikatan Apoteker Indonesia yang didirikan oleh para apoteker pada tanggal 20 Juni 1955.</p> <p><b>TUJUAN Kode Etik Apoteker adalah :</b> Membimbing para apoteker dalam hubungannya dengan pasien, rekan sekerja, tenaga kesehatan lainnya dan masyarakat.</p>	
<p><b>KEWAJIBAN UMUM</b></p> <p>Pasal 1 Sumpah / janji Apoteker, setiap Apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah Apoteker</p>		<p>Sumpah / janji Apoteker yang diucapkan seorang Apo-terker untuk dapat <i>diamalkan dalam pengabdian</i>nya, harus dihayati dengan baik dan dijadikan landasan moral dalam setiap tindakan dan prilaku</p>

Muatan Kode Etik	MASUKAN	Pedoman Pelaksanaan
		<p><i>Dalam sumpah Apoteker ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Melaksanakan asuhan kefarmasian</i></li> <li><i>2. Merahasiakan kondisi pasien, resep dan "medi-cation record" untuk pasien</i></li> <li><i>3. Melaksanakan praktik profesi sesuai landasan praktik profesi yaitu ilmu, hukum dan etik</i></li> </ol>
<p>Pasal 2 Setiap Apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia</p>		<p><i>Kesungguhan dalam menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia dinilai dari : ada tidaknya laporan masyarakat, ada tidaknya laporan dari sejawat Apoteker atau sejawat tenaga kesehatan lain, serta tidak ada laporan dari sejawat Apoteker atau sejawat tenaga kesehatan lain, serta tidak ada laporan dari dinas kesehatan.</i></p> <p><i>Pengaturan pemberian sanksi ditetapkan dalam peraturan organisasi (PO)</i></p>
<p>3 Setiap Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai Standar Kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam menjalankan kewajibannya.</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Setiap Apoteker Indonesia harus mengerti, menghayati dan mengamalkan kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Apoteker Indonesia. Kompetensi yang dimaksud adalah : ketrampilan, sikap, dan perilaku yang berdasarkan pada ilmu, hukum, dan etik</i></li> <li><i>2. Ukuran kompetensi seorang Apoteker dinilai lewat uji kompetensi</i></li> <li><i>3. Kepentingan kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan dan keputusan seorang Apoteker Indonesia Bilamana suatu saat seorang Apoteker dihadapkan kepada konflik tanggung jawab profesional, maka dari berbagai opsi yang ada, seorang Apoteker harus memilih resiko yang paling kecil dan paling tepat untuk kepentingan pasien serta masyarakat.</i></li> </ol>
<p>Pasal 4, Setiap Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan bidang farmasi pada khususnya</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Seorang Apoteker harus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya secara terus menerus.</i></li> </ol>

Muatan Kode Etik	MASUKAN	Pedoman Pelaksanaan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Aktifitas seorang Apoteker dalam mengikuti perkembangan di bidang kesehatan, diukur dari nilai SKP yang diperoleh dari hasil uji kompetensi</li> <li>3. Jumlah SKP minimal yang harus diperoleh Apoteker ditetapkan dalam peraturan organisasi</li> </ol>
<p>Pasal 5, Di dalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seorang Apoteker dalam tidakan profesionalnya harus menghindari diri dari perbuatan yang akan merusak atau seseorang ataupun merugikan orang lain.</li> <li>2. Seorang Apoteker dalam menjalankan tugasnya dapat memperoleh imbalan dari pasien dan masyarakat atas jasa yang diberikannya dengan tetap memegang teguh kepada prinsip mendahulukan kepentingan pasien</li> <li>3. Besarnya jasa pelayanan ditetapkan dalam peraturan organisasi</li> </ol>
<p>6, Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain.</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seorang Apoteker harus menjaga kepercayaan masyarakat atas profesi yang disandangkan dengan jujur dan penuh integritas.</li> <li>2. Seorang Apoteker tidak akan menyalahgunakan kemampuan profesionalnya kepada orang lain.</li> <li>3. Seorang Apoteker harus menjaga perilakunya dihadapan publik</li> </ol>
<p>7, Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seorang Apoteker membeberikan informasi kepada pasien / masyarakat harus dengan cara yang mudah dimengerti dan yakin bahwa informasi tersebut harus sesuai, relevan, dan "up to date"</li> <li>2. Sebelum memberikan informasi, Apoteker harus menggali informasi yang dibutuhkan dari pasien ataupun orang yang datang menemui Apoteker mengenai pasien serta penyakitnya.</li> <li>3. Seorang Apoteker harus mampu berbagi informasi mengenai pelayanan kepada pasien dengan tenaga profesi kesehatan yang terlibat.</li> <li>4. Seorang Apoteker harus senantiasa meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap obat, dalam bentuk penyuluhan, memberikan informasi secara jelas, melakukan monitoring penggunaan obat dan sebagainya.</li> </ol>

Muatan Kode Etik	MASUKAN	Pedoman Pelaksanaan
<p>Pasal 8, Seorang Apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umum-nya dan di bidang farmasi pada khususnya</p>		<p>5. Kegiatan penyuluhan ini mendapat nilai Satuan Kredit Profesi (SKP)</p> <p>1. Tidak ada alasan bagi Apoteker tidak tahu pe-raturan perundangan yang terkait dengan kefar-masian. Untuk itu setiap Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan peraturan, sehingga setiap Apoteker dapat menjalankan profesinya de-ngan tetap berada dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku</p> <p>2. Apoteker harus membuat Standar Porsedur Ope-rasional (SPO) sebagai pedoman kerja bagi seluruh personil di sarana pekerjaan/pelayanan kefar-masian sesuai kewenangan atas dasar peraturan perundangan yang ada</p>
<p><b>KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP PASIEN</b></p> <p>9, Seorang Apoteker dalam melakukan prak-tik kefarmasian harus mengutamakan ke-pentingan masyarakat menghormati hak azasi pasien dan melindungi makhluk hi-dup insani.</p>	<p><b>HUBUNGAN DENGAN PASIEN</b></p> <p>1. Seorang apoteker harus menempatkan kesehatan dan keselamatan pasien sebagai pertimbangan pertama dan harus memberikan kemampuan profesionalnya kepada setiap pasien sebagai seorang pekerja kesehatan.</p> <p>2. Seorang apoteker tidak boleh membantu pembuatan, promosi atau distribusi obat-obatan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki efek terapeutik atau palsu yang merugikan pasien.</p>	<p>1. Kepedulian kepada pasien adalah merupakan hal yang paling utama dari seorang Apoteker</p> <p>2. Setiap tindakan dan keputusan profesional dari Apoteker harus berpihak kepada kepentingan pa-sien dan masyarakat</p> <p>3. Seorang Apoteker harus mampu mendorong pasien untuk terlibat dalam keputusan pengobatan mereka</p> <p>4. Seorang Apoteker harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatan pasien khususnya janin, bayi, anak-anak serta orang yang dalam kon-disi lemah</p> <p>5. Seorang Apoteker harus yakin bahwa obat yang diserahkan kepada pasien adalah obat yang ter-jamin mutu, keamanan, dan kahasiat dan cara pakai obat yang tepat</p> <p>6. Seorang Apoteker harus menjaga kerahasiaan pasien, rahasia kefarmasian, dan rahasia kedok-teran dengan baik</p>

Muatan Kode Etik	MASUKAN	Pedoman Pelaksanaan
	<p>3. Seorang apoteker harus berusaha memberikan informasi kepada pasien sehubungan dengan pelayanan profesinya dengan sebenar dan setepat-tepatnya dan harus menghindari sesuatu yang menyesatkan pasien dalam hal sifat, harga atau nilai pelayanan profesi itu.</p> <p>4. Seorang apoteker harus selalu berusaha untuk menyempurnaka dan meningkatkan pengetahuan profesinya. Pengetahuan profesi tersebut harus digunakan pada saat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan profesi yang terbaik.</p> <p>5. Seorang apoteker harus berusaha memberikan informasi kepada pasien sehubungan dengan pelayanan profesinya dengan sebenar dan setepat-tepatnya dan harus menghindari sesuatu yang menyesatkan pasien dalam hal sifat, harga atau nilai pelayanan profesi itu.</p> <p>6. Seorang apoteker harus selalu berusaha untuk menyempurnaka dan meningkatkan pengetahuan profesinya. Pengetahuan profesi tersebut harus digunakan pada saat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan profesi yang terbaik.</p>	<p>7. <i>Seorang Apoteker harus menghormati keputusan profesi yang telah ditetapkan oleh dokter dalam bentuk penulisan resep dan sebagainya</i></p> <p>8. <i>Dalam hal seorang Apoteker akan mengambil kebijakan yang berbeda dengan permintaan seo-rang dokter, maka Apoteker harus melakukan komunikasi dengan dokter tersebut, kecuali peraturan perundangan membolehkan Apoteker mengambil keputusan demi kepentingan dan atas persetujuan pasien</i></p>



Muatan Kode Etik	MASUKAN	Pedoman Pelaksanaan
<p><b>KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP TEMAN SEJAWAT</b></p> <p>10, Seorang Apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Apoteker harus menghargai teman sejawatnya, termasuk rekan kerjanya</li> <li>2. Bilamana seorang Apoteker dihadapkan kepada suatu situasi yang problematik, baik secara moral atau peraturan perundangan yang berlaku, tentang hubungannya dengan sejawatnya, maka komunikasi antar sejawat harus dilakukan dengan baik dan santun</li> <li>3. Apoteker harus berkoordinasi dengan IAI ataupun Majelis Pembina Etik Apoteker dalam menyelesaikan permasalahan dengan teman sejawat</li> </ol>
<p>1, Sesama Apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuan ketentuan kode etik</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bilamana seorang Apoteker mengetahui sejawatnya melanggar kode etik, dengan cara yang santun dia harus melakukan komunikasi dengan sejawatnya tersebut untuk mengingatkan kekeliruan yang ada.</li> <li>2. Bilamana ternyata yang bersangkutan sulit mene-rima maka dia dapat menyampaikan kepada peng-urus cabang dan atau MPEAD secara berjenjang.</li> </ol>
<p>Pasal 12, Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama Apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menu-naikan tugasnya</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seorang Apoteker harus menjalin dan memelihara kerjasama dengan sejawat Apoteker lainnya</li> <li>2. Seorang Apoteker harus membantu teman se-jawatnya dalam menjalankan pengabdian profesinya</li> <li>3. Seorang Apoteker harus saling mempercayai teman sejawatnya dalam menjalin/memelihara kerjasama</li> </ol>
<p><b>KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP SEJAWAT PETUGAS KESEHATAN LAIN</b></p> <p>Pasal 13, Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat petugas kesehatan lain</p>	<p><b>HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH, ORGANISASI PROFESI DAN PROFESI LAINNYA.</b></p> <p><b>Seorang apoteker harus menghormati Hukum, menjunjung harga diri dan kehormatan profesinya dan menjaga kode etik profesinya.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoteker harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan tenaga profesi kesehatan lainnya secara seimbang dan bermartabat</li> <li>2. Bilamana seorang Apoteker menemui hal-hal yang kurang tepat dari pelayanan profesi kesehatan lainnya, maka Apoteker tersebut harus mampu mengkomunikasikannya dengan baik kepada profesi tersebut, tanpa yang bersangkutan harus merasa dipermalukan</li> </ol>

Muatan Kode Etik	MASUKAN	Pedoman Pelaksanaan
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seorang apoteker tidak boleh melakukan tindakan yang akan merugikan profesinya dan harus membongkar segala tindakan illegal atau tidak etis dalam profesi tersebut.</li> <li>2. Seorang apoteker harus berhubungan dengan organisasi profesinya untuk peningkatan profesi dan harus menyumbangkan waktu dan dana untuk kelangsungan organisasi profesinya.</li> <li>3. Seorang apoteker harus dapat bekerjasama dengan sejawat seprofesi, profesi lainnya dan menghormati nilai-nilai serta kemampuannya, dalam upaya meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit.</li> </ol>	
<p>14, Seorang Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lain.</p>		

Muatan Kode Etik	MASUKAN	Pedoman Pelaksanaan
<p><b>PENUTUP</b></p> <p>Pasal 15, Seorang Apoteker bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasiannya sehari-hari. Jika seorang Apoteker baik dengan sengaja maupun tak sengaja melanggar atau tidak mematuhi Kode Etik Apoteker Indonesia, maka dia wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, organisasi profesi farmasi yang menanganinya (IAI) dan mempertanggungjawabkannya kepada Tu-han Yang Maha Esa.</p>		<p><i>Apabila Apoteker melakukan pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia, yang bersangkutan dikenakan sanksi organisasi. Sanksi dapat berupa pembinaan, peringatan, pencabutan keanggotaan sementara, atau pencabutan keanggotaan tetap. Kriteria pelanggaran kode etik diatur dalam peraturan organisasi, dan sanksi ditetapkan setelah melalui kajian yang mendalam dari MPEAD.</i></p> <p><i>Selanjutnya MPEAD menyampaikan hasil telaahnya kepada pengurus cabang, pengurus daerah, dan MPEA</i></p>

**Usulan Hisfarsi PD IAI DIY**  
**Perbandingan Kode Etik Indonesia, Australia dan Singapura**

<b>Bagian</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Australia</b>	<b>Singapura</b>
Preamble	Belum ada Preamble.  <u>Saran/Usul: ada preambul.</u>		
Propose, Scope.		Luasnya Kode Etik berlaku disegala Aspek. Berlaku untu yang sudah ikrar sebagai Apoteker. Baik Apt yg bekerja dipemerintahan, RS, Apotek, Marketing, Pabrik,Reasearch.  <i>“To practise as a pharmacist means undertaking any role, whether remunerated or not, in which the individual uses their skills and knowledge as a pharmacist. Practice is not restricted to the provision of direct clinical care. It also includes working in a direct nonclinical relationship with consumers; working in management, administration, education, research, advisory, regulatory or policy development roles; and any other roles that impact on safe, effective delivery of services in the profession and/or use their professional skills”</i>	
Tujuan			
Isi	<u>Usul: dibagi menjadi 5 fokus area sesuai Australia.</u>  Usul 5 Fokus Area/Ruang Lingkup:	Ada 9 Prinsip yang dibagi menjadi 5 Fokus Area	Fokus area  Dibagi menjadi 3 Fokus.

	1. Klien (dengan pengertian klien dari KBBI). Mencakup pelayanan untuk pasien dan bukan pasien.	1. <i>The Consumer</i> (Konsumen)	1. Practice and Responsibility
	2. Masyarakat	2. <i>The Community</i> (Komunitas)	2. Professional Qualities
	3. Profesi Apoteker	3. <i>Pharmacy Profession</i> (Profesi Farmasi)	3. Inter-Professional Relationships
	4. Praktek Manajemen	4. <i>Bussines Practice</i>	
	5. Tenaga Kesehatan lain	5. <i>Other Health care proffessionals</i>	
Klien (dengan pengertian klien dari KBBI). Mencakup pelayanan untuk pasien dan bukan pasien.	usulan area 1: (dalam proses)	1. A pharmacist recognises the health and wellbeing of the consumer as their first priority.  2. A pharmacist pays due respect for the autonomy and rights of consumers and encourages consumers to actively participate in decision-making.	1. A pharmacist shall make the care of patients as the first consideration. 2. A pharmacist shall respect and treat all patients equally, and protect their dignity and privacy. 3. A pharmacist shall be responsible for personal fitness to practise.
Masyarakat	usulan area 2: (dalam proses)	3. A pharmacist upholds the reputation and public trust of the profession.  4. A pharmacist acknowledges the professional roles in and responsibilities to the wider community.	
Profesi Apoteker	usulan area 3: (dalam proses)	5. A pharmacist demonstrates a commitment to the development and enhancement of the profession.  6. A pharmacist maintains a contemporary knowledge of pharmacy practice and ensures health and competence to practise.	4. A pharmacist shall comply with legal requirements, professional standards and embrace best practices in the relevant field. 5. A pharmacist shall act with honesty and integrity, adhere to accepted standards of

		7. A pharmacist agrees to practise only under conditions which uphold the professional independence, judgement and integrity of themselves or others.	<p>professional conduct, uphold public trust and confidence, and maintain the reputation of the profession.</p> <p>6. A pharmacist shall keep abreast of advancements in pharmaceutical knowledge so as to maintain a high standard of competency in professional practice for the assurance of effective outcomes and safety in patients.</p> <p>7. A pharmacist shall ensure that research activities are conducted in accordance to best practice guidelines that are applicable to the area of research.</p> <p>8. A pharmacist shall impart his knowledge, experience and skills to nurture future and new pharmacists.</p>
Praktek Manajemen	usulan area 4: (dalam proses)	8. A pharmacist conducts the business of pharmacy in an ethical and professional manner.	9. A pharmacist shall strive to achieve and maintain high professional practice standards in the promotion and provision of health services and products.
Tenaga Kesehatan lain	usulan area 5: (dalam proses)	9. A pharmacist works collaboratively with other health professionals to optimise the health outcomes of consumers.	10. A pharmacist shall collaborate with other healthcare professionals, patients and caregivers to achieve optimal treatment outcomes for their patients.

## DRAFT USULAN KODE ETIK APOTEKER

USULAN KODE ETIK APOTEKER 2014	PENJELASAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
<p><b>Mukadimah :</b>            Bahwasanya seorang Apoteker di dalam menjalankan tugas kewajibannya serta dalam mengamalkan keahliannya harus senantiasa mengharapkan bimbingan dan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa            Apoteker di dalam pengabdianya kepada nusa dan bangsa serta di dalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh kepada <u>sumpah / janji Apoteker</u>            Menyadari akan hal tersebut Apoteker di dalam pengabdian profesinya berpedoman pada satu ikatan moral yaitu : <u>Kode Etik Apoteker Indonesia</u></p>	<p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai luhur profesi apoteker</li> <li>- Pergeseran paradigma : drug oriented menjadi patient oriented</li> </ul>
<p><b>KEWAJIBAN UMUM</b>  <b>Pasal 1</b>            Seorang Apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah/janji Apoteker dan Kode Etik Apoteker Indonesia</p> <p><b>Pasal 2</b>            Setiap apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghayati dan melaksanakan standar praktik profesi apoteker Indonesia</p> <p><b>Pasal 3</b>            Setiap Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan keilmuan dan peraturan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya</p>	<p><b>KEWAJIBAN UMUM</b>  <b>Pasal 1</b>  <b>Penjelasan :</b> Sumpah apoteker  <b>Pedoman Pelaksanaan :</b> 6 sifat dasar : Ketuhanan, kemurnian niat, keluhuran budi, kerendahan hati, kesungguhan kerja. Integritas ilmiah dan sosial. Kewajiban Kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi landasan utama praktik profesi apoteker</p> <p><b>Pasal 2</b>  <b>Penjelasan :</b> Standar Profesi  <b>Pedoman Pelaksanaan :</b> Standar Kompetensi, Kode Etik Apoteker</p> <p><b>Pasal 3.</b>  <b>Penjelasan:</b> Perkembangan keilmuan dan peraturan berkembang pesat mengikuti perkembangan profesi kesehatan lain  <b>Pedoman Pelaksanaan :</b> Aktifitas seorang apoteker mengikuti perkembangan keilmuan dan peraturan dinilai oleh organisasi profesi untuk menentukan kelayakan praktik (skp)</p>

USULAN KODE ETIK APOTEKER 2014	PENJELASAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
<p><b>KEWAJIBAN TERHADAP PASIEN</b>  Pasal 8 :  Seorang Apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus dilandasi dengan kasih sayang, mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asasi pasien dan melindungi makhluk hidup insani</p> <p>Pasal 9  Dalam menetapkan jasa profesi, seorang apoteker harus melakukan secara wajar dan menghindarkan diri dari usaha memperoleh keuntungan semata, memperhatikan kemampuan pasien, serta menjaga martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian</p> <p>Pasal 10  Seorang apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus menggunakan asas kemandirian sesuai dengan kompetensi, kebebasan profesi yang bermoral serta dapat dipertanggungjawabkan</p> <p>Pasal 11  Seorang apoteker harus dapat merahasiakan segala sesuatu tentang pasien selamanya, bahkan setelah pasien tersebut meninggal dunia</p> <p>Pasal 12  Seorang apoteker harus memberikan pertolongan pertama pada pasien dalam keadaan darurat, kecuali untuk hal-hal yang memerlukan tenaga kesehatan lain yang lebih kompeten.</p>	<p><b>KEWAJIBAN TERHADAP PASIEN</b>  Pasal 8 :  <b>Penjelasan</b> : Unsur kompetensi adalah ilmu, hukum dan sikap/perilaku  <b>Pedoman Pelaksanaan</b> : Pedoman dalam berkomunikasi efektif, persuasif, empati dan edukatif.</p> <p>Makna profesi apoteker adalah memenuhi kebutuhan pasien dari segi ekonomi, klinik dan humanistik dalam upaya meningkatkan kualitas hidup pasien  Hadir ditempat praktik, Melakukan pekerjaan sesuai protap</p> <p>Pasal 9  <b>Penjelasan</b> : Jasa Profesi  <b>Pedoman Pelaksanaan</b> : Yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika menentukan jasa profesi</p> <p>Pasal 10  <b>Penjelasan</b> : ciri ciri profesi  <b>Pedoman Pelaksanaan</b> : Praktik Profesi harus didasarkan pada protap</p> <p>Pasal 11.  <b>Penjelasan</b> : rahasia kefarmasian, PMR (Patient Medication Record) dan dokumen lainnya  <b>Pedoman Pelaksanaan</b> : Dokumentasi praktik kefarmasian</p> <p>Pasal 12  <b>Penjelasan</b> :Pelayanan kefarmasian di tempat praktik dan lingkungan praktik  <b>Pedoman Pelaksanaan</b> : Pedoman pertolongan pertama pada pasien yang dapat dilakukan oleh Apoteker.</p>



USULAN KODE ETIK APOTEKER 2014	PENJELASAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
<p><b>KEWAJIBAN TERHADAP TENAGA KESEHATAN LAIN</b>  Pasal 17  Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati Sejawat Profesi Kesehatan lain</p> <p>Pasal 18  Seorang Apoteker harus menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi Kesehatan lain baik secara individu maupun kelompok</p>	<p><b>KEWAJIBAN TERHADAP TENAGA KESEHATAN LAIN</b>  Pasal 17  <b>Penjelasan</b> : Pentingnya sinergisme profesi kesehatan  <b>Pedoman Pelaksanaan</b> : Komunikasi antar tenaga profesi kesehatan</p> <p>Pasal 18  <b>Penjelasan</b> :  <b>Pedoman Pelaksanaan</b> : hal-hal yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi Kesehatan lain</p>
<p><b>KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI</b>  Pasal 19  Seorang Apoteker harus mampu menempatkan dirinya secara proporsional sesuai dengan kompetensinya ketika bekerja sama dengan pihak lain</p> <p>Pasal 20  Seorang apoteker harus berperilaku sehat agar dapat melaksanakan tugas profesinya dan menjadi suri tauladan bagi pasien dan masyarakat</p>	<p><b>KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI</b>  Pasal 19  <b>Penjelasan</b> : semua profesi kesehatan mempunyai peran dan fungsi sejajar kedudukannya dalam masyarakat, sesuai dengan kompetensi masing-masing  <b>Pedoman Pelaksanaan</b> : Praktik Profesi berdasarkan evidence base</p> <p>Pasal 20  <b>Penjelasan</b> : Apoteker menjadi suri tauladan bagi masyarakat  <b>Pedoman Pelaksanaan</b> : Uraian perilaku sehat</p>
<p><b>PENUTUP</b>  Seorang Apoteker bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasiannya sehari-hari. Jika seorang Apoteker baik dengan sengaja maupun tidak sengaja melanggar atau tidak mematuhi Kode Etik Apoteker Indonesia, maka Apoteker tersebut wajib mengakui dan menerima sanksi dari Pemerintah, Organisasi Profesi Farmasi yang menanganinya (IAI) dan mempertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa</p>	<p><b>PENUTUP</b>  Seorang Apoteker bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasiannya sehari-hari. Jika seorang Apoteker baik dengan sengaja maupun tidak sengaja melanggar atau tidak mematuhi Kode Etik Apoteker Indonesia, maka Apoteker tersebut wajib mengakui dan menerima sanksi dari Pemerintah, Organisasi Profesi Farmasi (IAI) dan mempertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa</p>

## MASUKAN TERHADAP KODE ETIK APOTEKER DAN PEDOMAN PELAKSANAAN

Muatan Kode Etik	Pedoman Pelaksanaan
<b>KEWAJIBAN UMUM</b>	
Sesudah Pasal 8. Seorang Apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian dan peraturan perundang-undangan harus dengan penuh tanggung jawab	1. <i>Apoteker harus bekerja dengan hasil terbaik berdasarkan kompetensi dilaksanakan secara profesional baik untuk dirinya sendiri dan orang lain</i>
<b>KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP TEMAN SEJAWAT</b>	
Sesudah Pasal 11 Sesama Apoteker adalah Sahabat sejati, senasib sepenanggungan dalam menyelesaikan masalah	1. <i>Bilamana seorang Apoteker mendapat masalah, sejawatnya harus segera menginformasikan ke PC, PD dan PP untuk memberikan dukungan maksimal baik moril maupun pembelaan hukum.</i>

ASPEK DALAM KODE ETIK	KOMENTAR/SARAN/PENYEMPURNAAN
Tanggung jawab	<p>Melihat Kode Etik Apoteker Indonesia, hanya mencakup lima bab 1. Kewajiban Umum. 2. Kewajiban terhadap pasien 3. Kewajiban sesama Apoteker 4. Kewajiban terhadap sejawat profesi lain 5. Penutup</p> <p>Keseluruhan dari BAB dan pasal-pasal nya menjelaskan tentang kewajiban untuk melaksanakan substansi dalam pasal tersebut hal ini terlihat penggunaan kata-kata aktif, seperti menghayati dan mengamalkan dan lainnya, ini bermakna Apoteker diminta untuk melaksanakan</p> <p>Namun satu hal yang belum terlihat dalam Kode Etik Apoteker Indonesia adalah substansi Tanggung Jawab karena seorang professional/Apoteker dituntut melaksanakan suatu pekerjaan penuh tanggung jawab dengan hasil terbaik baik untuk dirinya sendiri dan orang lain. Disisi lain seorang professional/Apoteker secara absolut bekerja berdasarkan tuntutan profesionalitas (Kompetensi)</p> <p>Secara sederhana, bentuk tidak bertanggung jawab, dapat digambarkan, seorang apoteker tidak merasa perlu memiliki kompetensi namun tetap sebagai apoteker penanggung jawab, sesungguhnya kompetensi diharuskan oleh PP 51</p> <p>Oleh karena itu, sebagai saran pada BAB I, KEWAJIBAN UMUM, ditambah satu pasal yaitu pasal 9 berisi tentang Tanggung Jawab atau Tanggung Jawab dibuat dalam BAB tersendiri</p>

ASPEK DALAM KODE ETIK	KOMENTAR/SARAN/PENYEMPURNAAN
Sahabat sejati	<p>Pasal 10, 11 dan 12 menjelaskan substansi kerjasama atau kedekataan secara professional dan tindakan preventif (ps.11) sesama Apoteker untuk tidak melakukan pekerjaan melanggar kode etik, pasal-pasal ini juga menjelaskan hubungan internal.</p> <p>Namun berbeda bagi Apoteker yang bekerja sama dengan pihak lain (hubungan eksternal) dengan Investor (seperti di Apotek, PBF) masih ada kemungkinan timbulnya perselisihan, dari beberapa kasus perselisihan Apoteker dan pihak lain, terlihat belum semua Apoteker menyadari pentingnya memberikan dukungan moril bagi teman sejawat yang sedang terkena masalah. Dalam kondisi seperti ini sangat diperlukan dukungan moril maupun pembelaan hukum dari semua Apoteker se-Indonesia sehingga sejawat tersebut tidak merasa sendiri dalam masalah, ini adalah cerminan senasib sepenanggungan dalam arti lain adalah sahabat sejati</p> <p>Oleh karena itu, pada BAB III, KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP TEMAN SEJAWAT, ditambahkan satu pasal setelah pasal 11 tentang sahabat sejati</p>

## MASUKAN TERHADAP KODE ETIK APOTEKER DAN PEDOMAN PELAKSANAAN

No	Nama & Organisasi	Masukan
	Dra Lily Ranti Apt ( PD IAI Sulawesi Utara)	<p>Pasal 9. Dalam keadaan darurat, apabila pasien berada dalam keadaan darurat, misalnya pasien anak kejang di apotik atau RS, maka apoteker wajib menyelamatkan atau menolong pasien yg kejang, kemudian melengkapi administrasinya. Misalnya memberi diazepam supp, kemudian resep diazepam supp dilengkapi kemudian, setelah jiwa pasien tertolong. Karena sesuai peraturan, psikotropika hanya dapat diberikan dengan resep dari dokter.</p> <p>Agar tidak di ancam sebagai mal praktek kefarmasian.</p>

## MASUKAN UBAYA TERHADAP KODE ETIK APOTEKER DAN PEDOMAN PELAKSANAAN

MASUKAN
- <i>Penjelasan Pasal 2 ditambah : Laporan ditambah tenaga kesehatan level vocasi dan tenaga teknis kefarmasian</i>
- <i>Penjelasan Pasal 3 ditambah dan portofolio praktek kefarmasian dan peningkatan kualitasnya</i>
- <i>Penjelasan Pasal 4 ditambah : portofolio praktek, pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas SDM melalui seminar, workshop, dll</i>
<b>1.</b> <i>Penjelasan Pasal 14 ditambah Apoteker harus mampu berkomunikasi efektif, sehingga tidak terjadi komunikasi yang salah dan dapat menimbulkan seolah-olah merendahkan profesi kesehatan lain.</i>

**USULAN  
KODE ETIK APOTEKER INDONESIA  
BARU**



**DISUSUN OLEH:**

**Tim Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma :**

**Ipang Djunarko, M.Sc.,Apt**

**Drs. Sulasmono, Apt**

**B. Ririn Puspita Supriana, S. Farm.**

**Diah Intan Sari, S. Farm.**

**Putu Deva Kari Kardika, S. Farm.**

**FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2013**

## LATAR BELAKANG

Kode etik profesi merupakan salah satu pedoman untuk membatasi, mengatur, dan sebagai petunjuk bagi Apoteker dalam menjalankan profesinya secara baik dan benar serta tidak melakukan perbuatan yang tercela. Ada tiga hal pokok yang menjadi fungsi dari kode etik profesi. Pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.

Berdasarkan Permenkes No. 184 tahun 1996 pasal 18 disebutkan bahwa “ Apoteker dilarang melakukan perbuatan yang melanggar Kode Etik Apoteker” sehingga Apoteker perlu memahami, menghayati dan mengamalkan Kode Etik.

Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, maka telah muncul berbagai tuntutan baru bagi profesi Apoteker dalam menjalankan profesinya. Segala batasan, pedoman, dan aturan baru perlu disesuaikan dengan perkembangan yang sedang terjadi. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk memperbaharui Kode Etik Apoteker agar dapat selalu menjadi pedoman yang berguna bagi Apoteker dalam perkembangan zaman ini.

<b>USULAN KODE ETIK BARU DAN IMPLEMENTASI</b>
<b>MUKADIMAH</b>
<b>Implementasi , ditambah :</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diharapkan kode etik dapat berguna sebagai pedoman dan tuntunan bagi Apoteker dalam menjalankan kewajibannya sebagai Apoteker secara benar dan tidak melakukan perbuatan yang tercela.</li> </ul>
<b>BAB I KEWAJIBAN UMUM</b>
<b>Implementasi diubah menjadi :</b>
<p>Sumpah/Janji Apoteker merupakan hal yang fundamental bagi seseorang dalam memulai hidupnya sebagai Apoteker. Penting artinya ia bisa memahami serta menghayati dengan baik, kemudian mengamalkan apa yang ada dalam sumpah atau janjinya, dan menjadi landasan moral dalam setiap tindakan dan perilakunya. Sehingga, tanpa diawasi ataupun diperintah, ia bisa mengontrol dirinya sendiri untuk senantiasa menjalankan tugas keprofesiannya dengan baik sesuai dengan perjanjian sucinya kepada Tuhan YME.</p> <p>Dalam sumpah Apoteker ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan asuhan kefarmasian</li> <li>2. Merahasiakan kondisi pasien, resep, dan <i>Patient Medication Record</i> (PMR)</li> <li>3. Melaksanakan praktek profesi sesuai landasan praktek profesi yaitu ilmu dan hukum</li> </ol>
<b>Implementasi diubah menjadi :</b>
<p>Kode etik merupakan norma-norma, nilai-nilai, atau pola tingkah laku kelompok profesi dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kode etik Apoteker merupakan suatu pedoman untuk membatasi, mengatur, dan memberikan petunjuk dalam menjalankan profesi Apoteker secara baik dan benar tanpa beresiko membahayakan masyarakat. Kode etik hendaknya dijalankan sebagai suatu keikhlasan bukan sebagai formalitas atau beban.</p> <p>Apoteker telah menghayati dan mengamalkan kode etik Apoteker Indonesia dinilai dari: ada tidaknya laporan dari masyarakat, ada tidaknya laporan dari sejawat apoteker atau sejawat tenaga kesehatan lainnya, serta tidak ada laporan dari Dinas Kesehatan. Pengaturan pemberian sanksi ditetapkan dalam PO.</p>
<b>Ditambah Pasal</b>
<p>Setiap Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya dan menerapkan praktek kefarmasian secara legal dan profesional sesuai kompetensi Apoteker Indonesia dan Kode Etik Apoteker Indonesia.</p>
<b>Implementasi ditambah :</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan praktek profesi secara legal dapat ditunjukkan melalui tidak adanya penyimpangan yang dilakukan Apoteker dari Sumpah/Janji, Kode Etik, norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Setiap Apoteker dituntut untuk melaksanakan praktik keprofesiannya sesuai dengan standar kompetensi Apoteker di dalam lingkup praktik kefarmasian yang dihadapinya. Standar kompetensi ini dirumuskan oleh organisasi profesi dan diperbaharui sehingga dapat meningkatkan kualitas praktik kefarmasian yang berorientasi pada keselamatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</li> <li>• Apoteker harus mempertahankan standar tingkah laku profesional dan tidak ikut serta dalam aktivitas apapun yang mungkin dapat membawa pengaruh buruk bagi nama baik profesi Apoteker.</li> <li>• Ukuran kompetensi Seorang Apoteker dinilai lewat uji kompetensi yang dilakukan setiap 5 tahun sekali</li> </ul>



#### **Pasal 4 jadi Pasal 5**

Setiap Apoteker harus selalu aktif mengikuti dan mengamalkan perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan profesional di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya di dalam proses belajar sepanjang hayat.

#### **Implementasi dilengkapi :**

Apoteker hendaknya secara aktif mengikuti perkembangan tentang ilmu kefarmasian dan perkembangan dunia kesehatan yang dalam beberapa waktu terakhir ini makin pesat dan kompleks. Berbagai teknik pengobatan, obat baru, dan penyakit baru telah ditemukan dan diidentifikasi. Apoteker tidak boleh hanya berpuas diri dengan pengetahuan yang dimilikinya melainkan harus terus belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan *knowledge*, *skill* dan *professional atitudenya*, sesuai dengan yang telah dinyatakan WHO tentang *seven stars* bagi farmasis, yaitu *long life-learner*. Berbekal pengetahuan yang komprehensif Apoteker dapat meningkatkan kepercayaan dirinya dalam berinteraksi langsung dengan pasien/penderita, teman sejawat, tenaga kesehatan lainnya, pemerintah sebagai pemegang kebijakan, dan masyarakat luas. Proses belajar ini dapat dilakukan secara individu ataupun bersama-sama dengan teman sejawat atau sejawat petugas profesi kesehatan lain.

Secara khusus, Apoteker memiliki tanggungjawab moral terhadap penderita (pasien/penderita), yang terkait dengan kualitas hidup penderita (pasien/penderita). Mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan bidang farmasi pada khususnya merupakan salah satu perwujudan pengabdian Apoteker.

- Seorang Apoteker harus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya secara terus menerus.
- Aktivitas seorang Apoteker dalam mengikuti perkembangan di bidang kesehatan dan kefarmasian dapat diukur dari kontribusi yang diberikan bagi dunia kesehatan dan kefarmasian, nilai SKP yang diperoleh, dan Hasil Uji Kompetensi Apoteker.
- Jumlah SKP minimal yang harus diperoleh Apoteker diatur dalam PO.

#### **Pasal 5 jadi Pasal 6**

Seorang Apoteker harus selalu menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian di dalam menerapkan praktek profesinya.

#### **Implementasi diubah menjadi :**

- Seorang Apoteker dalam tindakan profesionalnya harus menghindarkan diri dari perbuatan yang akan merusak seseorang ataupun merugikan orang lain demi mencari keuntungan bagi dirinya sendiri.
- Seorang Apoteker dalam menjalankan tugasnya dapat memperoleh imbalan dari pasien atas jasa yang diberikannya dengan tetap memegang teguh kepada prinsip mendahulukan kepentingan pasien.
- Besarnya uang Jasa Pelayanan yang diterima apoteker hendaknya ditetapkan bukan hanya dalam PO, tapi juga ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya profesi akuntan yang besarnya uang jasa diatur dalam UU No. 36 thn 2008 pasal 23 dan profesi notaris yang besar uang jasa yang sudah diterima sudah diatur pada UU No. 30 thn 2004 pasal 36 tentang honorarium notaris. Penetapan besarnya uang jasa dengan peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar tidak adanya perbedaan penerimaan uang jasa apoteker di setiap daerah. Hal ini juga berlandaskan pada salah satu ciri profesi yaitu adanya imbalan jasa, jadi apoteker sebagai salah satu dari 7 profesi yang ada di Indonesia berhak atas uang jasa yang sesuai. Uang jasa apoteker dapat diperhitungkan sebesar 2% dari omset apotek per tahun.
- Seorang Apoteker harus selalu hanya mencari imbalan yang jelas dan yang diperoleh dari pelayanannya. Apoteker tidak boleh menyetujui atau terlibat dalam transaksi dengan profesi kesehatan yang lain yang dapat menyebabkan eksploitasi finansial atau eksploitasi lain yang berhubungan dengan imbalan jasa terhadap pelayanan profesionalnya.

### **Pasal 6 menjadi Pasal 7**

Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian yang diatur dalam perundang-undangan.

#### **Implementasi diubah menjadi:**

Dalam hal ini Seorang Apoteker dituntut untuk berperilaku baik serta dapat menjadi teladan bagi semua orang, dimanapun dia berada. Sesuai dengan pepatah, "Dimana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung", maka Apoteker harus mampu beradaptasi dengan daerah dimana dirinya bekerja, dengan segala etika dan norma yang berlaku.

- Seorang Apoteker harus menjaga kepercayaan masyarakat atas profesi yang disandangnya dengan jujur dan penuh integritas.
- Seorang Apoteker tidak akan menyalahgunakan kemampuan profesionalnya kepada orang lain.
- Seorang Apoteker harus menghindari segala tindakan yang dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap profesinya.
- Seorang Apoteker harus senantiasa menjaga perilaku di hadapan publik sesuai dengan Kode Etik Apoteker.

### **Pasal 7 menjadi Pasal 8**

Seorang apoteker harus menyediakan dan memberikan informasi yang jelas, tidak bias, akurat, terkini, dan menghindari informasi yang menyesatkan sesuai profesinya.

#### **Implementasi menjadi :**

Apoteker memiliki peran dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promosi), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitasi) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

- Seorang Apoteker dalam memberikan informasi kepada pasien/masyarakat harus dengan cara yang mudah dimengerti dan yakin bahwa informasi tersebut sesuai, relevan, dan selalu "up to date".
- Sebelum memberikan informasi, Apoteker harus menggali informasi yang dibutuhkan dari pasien ataupun orang yang datang menemui Apoteker terkait kondisi pasien dan kebutuhan pasien.
- Seorang Apoteker harus mampu berbagi informasi mengenai pelayanan kepada pasien dengan tenaga profesi kesehatan yang terlibat, dan seorang apoteker juga harus dapat menjadi sumber informasi bagi tenaga kesehatan lain.
- Seorang Apoteker harus berusaha keras untuk menyediakan informasi kepada pasien yang sesuai dengan pelayanan profesional yang penuh kejujuran, akurat, dan penuh, dan seharusnya menghindari informasi yang menyesatkan pasien sesuai dengan sifat, biaya, atau nilai pelayanan profesional farmasi.
- Seorang Apoteker harus senantiasa mengembangkan cara dan media pemberian informasi yang terbaru dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
- Seorang Apoteker sebagai sumber informasi harus mampu melakukan identifikasi dan memilih sumber informasi yang paling relevan dan bermanfaat.
- Seorang Apoteker harus senantiasa meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap obat, dalam bentuk penyuluhan, memberikan informasi secara jelas, melakukan monitoring penggunaan obat, dsb. Kegiatan penyuluhan ini harus mendapatkan nilai SKP dari IAI
- Informasi yang diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan, dan hendaknya kewajiban untuk memberikan informasi tersebut tidak didelegasikan kepada orang lain.

### **Pasal 8 menjadi Pasal 9**

#### **Implementasi menjadi :**

Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara, dibuat untuk mengatur, membatasi, dan mengarahkan Apoteker kepada profesionalisme kerja dalam wilayah negara Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang ada wajib ditaati dan dilaksanakan dalam menjalankan profesi dan tugas. Peraturan perundang-undangan merupakan dasar dari tugas yang diemban oleh Apoteker, jika dasar telah kuat, maka segala sesuatu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Seorang Apoteker harus selalu mengetahui mengenai perkembangan informasi terbaru mengenai peraturan perundang-undangan sehingga dalam menjalankan praktek kefarmasian tidak akan melanggar peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ada. Apoteker harus mengerti benar akan apa yang tercantum dan tertulis di dalam peraturan perundang-undangan terkait kefarmasian.

### **Ditambah Pasal 10**

Seorang Apoteker harus aktif berperan serta dalam organisasi profesi dan berkontribusi demi kemajuan profesi

#### **Implementasi :**

Perkembangan dunia kefarmasian tidak lepas dari peran organisasi yang menaunginya. Maka organisasi profesi yang baik haruslah mampu merangkul seluruh anggotanya dalam rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang utuh sebagai satu kesatuan sehingga dapat menjadi benteng bagi pihak luar yang bermaksud mencampuri masalah kefarmasian dan menghilangkan dominasi atau otoritas dalam bidang kefarmasian yang tidak dimiliki oleh tenaga kesehatan lainnya. Keikutsertaan dalam organisasi tidak sekedar hanya status namun sebagai wadah yang mempersatukan menjadi sebuah keluarga besar. Sesuai dengan anggaran dasar ISFI 2005 (sekarang IAI), hendaknya organisasi profesi dapat menjadi wadah untuk menyatukan diri dalam upaya mengembangkan profesi luhur kefarmasian di Indonesia pada umumnya dan martabat anggota pada khususnya.

- Apoteker mampu menunjukkan bukti partisipasi aktif sebagai apoteker dalam kegiatan IAI untuk kemajuan profesi.
- Apoteker mampu dan bersedia berpartisipasi dalam berbagai aktivitas seperti penelitian pembelajaran, pelatihan akademik, presentasi, audit klinik, *workshop*, dll yang menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan profesional untuk mempertahankan standar kompetensi profesi tertinggi.
- Apoteker mampu dan bersedia membantu proses pembelajaran dan pengembangan apoteker, calon apoteker, dan profesi kesehatan yang lain di tempat kerja.

Apoteker harus mampu memberikan kontribusi secara aktif dalam perspektif kefarmasian dalam rangka pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah

### **Ditambah Pasal 11**

Seorang Apoteker tidak boleh mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang yang membutuhkan keputusan profesionalnya (*professional adjudgement*) kecuali kepada apoteker lain.

#### **Implementasi :**

Apoteker harus melaksanakan tugas dan wewenangnya secara bertanggung jawab dan profesional, maka sangat tidak etis apabila seorang apoteker mendelegasikan tugas kepada pihak yang tidak berwenang dan/atau berkompeten. Apoteker adalah tenaga ahli yang mempunyai kewenangan di bidang kefarmasian melalui keahlian yang diperolehnya selama pendidikan tinggi kefarmasian. Sifat kewenangan yang berlandaskan ilmu pengetahuan ini memberinya semacam otoritas dalam berbagai aspek obat atau proses kefarmasian yang tidak dimiliki oleh tenaga kesehatan lainnya.

- Apoteker harus melaksanakan tugas dan wewenangnya secara bertanggung jawab dan profesional dengan tidak mendelegasikan tugas kepada pihak yang tidak berwenang dan/atau berkompeten.

- Apoteker hanya diperkenankan mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang kepada teman sejawat misalnya dalam hal penunjukkan Apoteker Pendamping dan Apoteker Pengganti di apotek bila APA berhalangan melaksanakan tugasnya.

**BAB II**  
**KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP DIRI SENDIRI**  
**Ditambah Pasal 12**

Seorang Apoteker harus memiliki integritas personal dan profesional dalam menjalankan praktek profesi.

**Implementasi :**

Apoteker yang berintegritas adalah apoteker yang memiliki kejujuran yang tulus, berasal dari dalam hati, Kejujuran untuk bertindak dengan keyakinan hati nurani diperlukan untuk menghindari praktik, sikap atau kondisi kerja yang dapat menghalangi hubungan professional. Sekali melakukan tindakan yang tidak dilandasi dengan kejujuran, maka akan mencoreng nama baik diri sendiri serta organisasi profesional yang menaunginya (IAI). Integritas juga berarti konsistensi, moral yang berkualitas, tidak dapat dipalsukan, dan bukan suatu kepura-puraan.

- Apoteker dalam menjalankan praktek profesi selalu bertindak dengan keyakinan hati nurani diperlukan untuk menghindari praktik, sikap atau kondisi kerja yang dapat menghalangi hubungan professional baik sesama profesi ataupun antarprofesi lainnya.
- Apoteker selalu berusaha menghindari dan menahan diri dari kondisi yang mempengaruhi kebebasan profesi.
- Apoteker mampu menunjukkan sikap menjaga keutuhan hubungan dan ikatan dalam organisasi seprofesi.
- Apoteker harus selalu mempunyai sikap moral yang berkualitas dan konsisten dalam menjalankan praktek profesinya.

**Ditambah Pasal 13**

Seorang Apoteker harus selalu menjaga dan mempertahankan nama baik, kepercayaan terhadap profesinya, dan kemampuan kompetensi profesinya.

**Implementasi :**

- Apoteker harus mempertahankan standar tingkah laku profesional dan tidak ikut serta dalam aktivitas apapun yang mungkin dapat membawa pengaruh buruk bagi nama baik profesi Apoteker.
- Apoteker selalu berusaha mencapai dan mempertahankan standar pelayanan profesional dan kompetensi profesi tertinggi.  
Apoteker mampu melakukan praktik pelayanan kefarmasian secara mandiri dan profesional sehingga tidak mengakibatkan berkurangnya/hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi

**BAB III**  
**KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP PASIEN**  
**Pasal 9 menjadi Pasal 14**

Seorang Apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak azasi pasien, dan melindungi makhluk hidup insani.

**Implementasi diubah menjadi :**

Mengingat peran penting apoteker dalam peredaran obat, dan sebagai satu-satunya pihak yang berkompeten, maka seorang Apoteker harus bisa mengutamakan kepentingan kesehatan masyarakat dibanding kepentingan perseorangan dan kelompok tertentu. Ia juga harus menghormati hak penderita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan obat sesuai dengan kondisi kesehatannya.

Oleh karena Apoteker merupakan orang yang mengerti bahaya penggunaan obat yang salah dan penyalahgunaan obat disamping kemanfaatan obat, maka ia harus berusaha memilihkan obat yang baik, aman, dan rasional, serta kemanfaatannya lebih besar daripada resikonya. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien/penderita dan juga meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat pada umumnya.

- Kepedulian kepada pasien adalah merupakan hal yang paling utama dari seorang Apoteker.
- Setiap tindakan dan keputusan profesional dari Apoteker harus berpihak kepada kepentingan pasien dan masyarakat.
- Seorang Apoteker harus mampu mendorong pasien untuk ikut dalam keputusan pengobatan mereka.
- Seorang Apoteker harus mampu mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatan pasien, khususnya anak-anak serta orang yang dalam kondisi lemah.
- Seorang Apoteker harus yakin bahwa obat yang diserahkan kepada pasien adalah obat yang terjamin kualitas, keamanan, efikasinya, serta cara pakai obat yang tepat.
- Seorang apoteker harus menjaga kerahasiaan pasien, rahasia kefarmasian, dan rahasia kedokteran dengan baik.
- Seorang Apoteker harus menghormati keputusan profesi yang telah ditetapkan oleh dokter dalam bentuk penulisan resep dan sebagainya.
- Dalam hal seorang Apoteker akan mengambil kebijakan yang berbeda dengan permintaan seorang dokter, maka Apoteker harus melakukan konsultasi/komunikasi dengan dokter tersebut, kecuali UU/peraturan membolehkan Apoteker untuk mengambil keputusan demi kepentingan pasien.
- Seorang Apoteker seharusnya menghindari tindakan yang menyesatkan pasien dalam hal biaya profesional kefarmasian.

#### **Ditambah Pasal 15**

Seorang Apoteker harus menghargai hak-hak kebebasan individu dalam pemilihan terapi .

#### **Implementasi :**

- Apoteker berkewajiban memastikan bahwa Apoteker terlibat dalam pengembangan perawatan dan rencana terapi, yang dilakukan dalam bentuk konsultasi perseorangan.
- Apoteker harus mampu mengkaji dan berkomunikasi dengan pasien dalam memilih alternatif yang paling sesuai untuk mencapai tujuan terapi yang rasional.
- Apoteker harus menghormati keputusan pasien dalam pemilihan terapi

#### **Ditambah Pasal 16**

Seorang Apoteker harus menghormati kepercayaan dan menjaga kerahasiaan hubungan profesionalitas dengan pasien.

#### **Implementasi :**

- Apoteker harus menjaga dokumen pengobatan pasien akurat dan terkini konsisten dengan standar profesional dan kesepakatan lokal.
- Apoteker mampu menjelaskan langkah yang perlu diambil untuk melindungi privasi pasien dan menjaga kerahasiaan informasi pasien (misalnya untuk tidak mengungkapkan sifat penyakit dan perawatan pasien kepada pihak ketiga) kecuali atas perintah pengadilan.

#### **Ditambah Pasal 17**

Seorang Apoteker dalam menjalankan praktek profesinya harus menghindarkan diri dari pengaruh pertimbangan agama, suku, jenis kelamin, politik, dan kedudukan sosial pasien.

### **Implementasi :**

Apoteker harus mampu memberikan layanan dengan yang baik serta tulus ikhlas kepada penderita, tanpa membedakan kedudukan sosial, suku, agama, ras dan antargolongan serta tidak mengharapkan imbalan yang lebih dari imbalan jasa profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, institusi kesehatan ataupun oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

### **KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP TEMAN SEJAWAT**

#### **Pasal 10 diubah menjadi Pasal 18**

Seorang Apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan tanpa melanggar norma dan kaidah yang berlaku.

### **Implementasi :**

Hubungan antar Apoteker harus sedemikian rupa eratnya sehingga setiap masalah antar Apoteker dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengingat janji/sumpah dan kode etik yang ada. Apoteker yang senior dihormati dan yang muda disayangi dan diayomi. Dengan memperlakukan seniornya seperti orang tua, teman sejawat dan juniornya sebagaimana dia sendiri ingin diperlakukan maka akan terhindar dari tindakan yang buruk dan mendiskreditkan teman sejawatnya karena dia sendiri tidak ingin menerima perlakuan buruk yang serupa. Hal ini akan membuat terjalannya rasa kebersamaan, kekeluargaan dan keakraban sehingga dalam menjalankan profesinya akan saling membantu, saling mendukung dan saling belajar dengan penuh pengertian.

- Setiap Apoteker harus menghargai teman sejawatnya, termasuk rekan kerjanya.
- Bilamana seorang Apoteker dihadapkan kepada suatu situasi yang problematik, baik secara moral atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentang hubungannya dengan sejawatnya, maka komunikasi antarsejawat harus dilakukan dengan baik dan santun.
- Apoteker harus berkoordinasi dengan IAI ataupun Majelis Pembina Etik dalam menyelesaikan permasalahan dengan teman sejawat.

#### **Pasal 11 menjadi Pasal 19**

### **Implementasi menjadi:**

Penting bagi sesama Apoteker untuk saling menjaga martabat luhur jabatan kefarmasian lewat penerapan kode etik. Karena tercakup dalam suatu keluarga besar, maka kesalahan seorang apoteker akan berdampak pada image dan kredibilitas apoteker lainnya. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan dalam melakukan tugas dan wewenang apoteker.

Bilamana seorang Apoteker melihat teman sejawatnya melanggar kode etik, dengan cara yang santun dia harus melakukan komunikasi dengan sejawatnya tersebut untuk mengingatkan kekeliruan tersebut. Bilamana ternyata yang bersangkutan sulit untuk menerima maka dia dapat menyampaikan kepada IAI atau Majelis Pertimbangan Etik Apoteker Pusat (MPEAP) atau MPEAD untuk dilakukan pembinaan.

#### **Pasal 12 menjadi Pasal 20**

### **Implementasi menjadi :**

Para Apoteker harus menegaskan eksistensinya dengan memiliki ikatan yang solid antar sesama Apoteker. Untuk menjawab segala tantangan yang ada di masa sekarang ini, Apoteker harus saling bahu membahu. Tanpa adanya rasa saling percaya, hal itu tidaklah mungkin.

Kepercayaan merupakan modal dalam menjalin suatu hubungan yang baik dan lama. Dapat dimulai dengan bekerjasama dengan rekan sejawat yang meminta pertolongan,

karena akan memberikan modal kepercayaan yang berkelanjutan. Kerja sama yang dilakukan hendaknya tidak merugikan pihak-pihak lain, dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki komitmen dalam mengupayakan peningkatan kualitas kesehatan pasien/penderita.

- Apoteker harus mampu menghargai area kompetensi antarteman sejawat dalam hubungan profesional.
- Apoteker harus mampu bekerja sama dengan teman sejawatnya serta mampu menjaga martabat profesi Apoteker.
- Seorang Apoteker wajib menanamkan sikap saling percaya dengan teman sejawat dan organisasi profesi dalam rangka meningkatkan mutu praktek profesi dan demi kepentingan bersama.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP SEJAWAT PETUGAS KESEHATAN LAIN**

#### **Pasal 13 menjadi Pasal 21**

Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk menjalin dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati kebebasan profesi sejawat petugas kesehatan lain.

#### **Implementasi :**

Peningkatan hubungan antar profesi kesehatan harus dimulai dari diri masing-masing individu dalam hal ini Apoteker terhadap anggota profesi kesehatan lainnya. Hubungan ini bersifat konsultatif dan kolegial dalam rangka pelayanan kesehatan. Dalam melakukan kerja sama masing-masing tenaga kesehatan tidak boleh mencari keuntungannya sendiri, namun kerja sama tersebut harus berorientasi untuk kepentingan pasien/penderita. Kerja sama antar profesi kesehatan ini dimaksudkan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta menciptakan hubungan antar profesi kesehatan yang solid. Pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan yang optimal untuk memperoleh kepuasan pasien/penderita.

- Apoteker dalam menjalankan profesinya dapat dibantu oleh Asisten Apoteker atau tenaga lain yang kompeten. Untuk itu Apoteker harus menghargai dan memperlakukan teman kerja tersebut dengan baik.
- Apoteker harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan sejawat petugas kesehatan lain secara seimbang dan bermartabat.
- Apoteker harus mampu melakukan komunikasi yang baik dengan sejawat petugas kesehatan lain sesuai dengan area kompetensinya
- Apoteker harus mewujudkan sikap saling menghormati kebebasan profesi dan saling menghargai area kompetensi masing-masing dengan sejawat petugas kesehatan lain.

#### **Pasal 14 menjadi Pasal 22.**

#### **Implementasi :**

Seorang Apoteker tidak dibenarkan untuk mendiskreditkan sejawat tenaga kesehatan lainnya, bahkan perlu dikembangkan komunikasi dan kerja sama yang harmonis dan saling percaya. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat semua tenaga kesehatan bekerjasama untuk menyelenggarakan kegiatan kesehatan sesuai keahlian masing-masing tanpa mendiskreditkan tenaga kesehatan lain demi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Bilamana seorang Apoteker menemui hal-hal yang kurang tepat dari pelayanan profesi kesehatan lainnya, maka Apoteker tersebut harus mampu mengkomunikasikannya dengan baik kepada tenaga profesi tersebut tanpa yang bersangkutan merasa dipermalukan.

Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan baik dan mengendalikan diri dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan petugas kesehatan lainnya.

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 15 menjadi Pasal 23**

**Implementasi :**

Apoteker sebagai tenaga kesehatan harus tetap menyadari bahwa dalam menjalankan profesi kesehatannya tidak hanya bertanggung jawab terhadap kesehatan penderita (*professional responsibility*) tetapi juga bertanggung jawab di bidang hukum (*legal responsibility*) terhadap pelayanan yang diberikan.

Kode etik yang disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi, bukan oleh badan pemerintahan sehingga sanksi terhadap pelanggaran etik berupa tuntutan atau sanksi organisasi. Yang berhak memberikan sanksi adalah IAI yang merupakan organisasi profesi Apoteker. Kode etik dibuat oleh organisasi profesi untuk memberikan pedoman kepada seseorang dalam menjalankan profesinya, maka dalam hal pelanggaran kode etik, organisasi profesilah yang memegang peranan dalam menjatuhkan sanksi-sanksinya.

Kewajiban mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia ini berlaku setiap saat bagi setiap Apoteker dalam menjalankan tugas kefarmasiannya untuk menjamin pelayanan yang diberikannya dan menjaga profesinya. Setiap Apoteker yang melakukan pelanggaran wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, ikatan/organisasi profesi farmasi yang menanganinya (IAI) dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai suatu ikatan yang kuat dan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Ini berarti, dia tidak boleh mengingkari pelanggaran yang dia lakukan. Dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi pelanggaran Kode Etik.

- Apoteker dapat dikenai sanksi bila melakukan pelanggaran Kode Etik. Sanksi dapat berupa peringatan, pencabutan keanggotaan sementara, dan pencabutan keanggotaan tetap.
- Kriteria pelanggaran Kode Etik diatur dalam PO dan ditetapkan setelah melalui kajian yang mendalam dari MPEAD. Selanjutnya MPEAD menyampaikan hasil telaahnya kepada IAI Daerah dan MPEA.





## **LAMPIRAN :**

### **FORM A :**

**MASUKAN UMUM TERHADAP KODE ETIK APOTEKER  
DAN PEDOMAN PELAKSANAAN**

### **FORM B :**

**MASUKAN TERHADAP KODE ETIK APOTEKER DAN  
PEDOMAN PELAKSANAAN**

**FORM A : MASUKAN UMUM TERHADAP KODE ETIK APOTEKER DAN PEDOMAN PELAKSANAAN**

<b>ASPEK DALAM KODE ETIK</b>	<b>KOMENTAR / CATATAN / SARAN PENYEMPURNAAN</b>

**FORM B : MASUKAN TERHADAP KODE ETIK APOTEKER DAN PEDOMAN PELAKSANAAN**

Muatan Kode Etik	Pedoman Pelaksanaan	MASUKAN
<p><b>MUKADIMAH</b></p> <p>Bahwasanya seorang Apoteker di dalam menja-lankan tugas kewajibannya serta dalam mengamalkan keahliannya harus senantiasa mengharapkan bim-bingan dan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>Apoteker di dalam pengabdianya serta dalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh kepada sumpah/janji Apoteker.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Setiap Apoteker dalam melakukan pengabdian dan pengamalan ilmunya harus didasari oleh sebuah niat luhur untuk kepentingan makhluk lain sesuai dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa.</i></li> <li>2. <i>Sumpah dan Janji Apoteker adalah komitmen seorang Apoteker yang harus dijadikan landasan moral dalam pengabdian profesinya</i></li> <li>3. <i>Kode etik sebagai kumpulan nilai-nilai atau prinsip harus diikuti oleh Apoteker sebagai pedoman dan petunjuk serta standar perilaku dalam bertindak dan mengambil keputusan</i></li> <li>4. <i>Setiap Apoteker dalam melakukan pengabdian dan pengamalan ilmunya harus didasari oleh sebuah niat luhur untuk kepentingan makhluk lain sesuai dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa.</i></li> <li>5. <i>Sumpa dan Janji Apoteker adalah komitmen seorang Apoteker yang harus dijadikan landasan moral dalam pengabdian profesinya</i></li> <li>6. <i>Kode etik sebagai kumpulan nilai-nilai atau prinsip harus diikuti oleh Apoteker sebagai pedoman dan petunjuk serta standar perilaku dalam bertindak dan mengambil keputusan</i></li> </ol>	
<p><b>KEWAJIBAN UMUM</b></p> <p>Pasal 1 Sumpah / janji Apoteker, setiap Apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah Apoteker</p>	<p>Sumpah / janji Apoteker yang diucapkan seorang Apoteker untuk dapat diamalkan dalam pengabdianya, harus dihayati dengan baik dan dijadikan landasan moral dalam setiap tindakan dan perilaku</p> <p><i>Dalam sumpah Apoteker ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Melaksanakan asuhan kefarmasian</i></li> <li>2. <i>Merahasiakan kondisi pasien, resep dan “medication record” untuk pasien</i></li> </ol>	

Muatan Kode Etik	Pedoman Pelaksanaan	MASUKAN
	3. <i>Melaksanakan praktik profesi sesuai landasan praktik profesi yaitu ilmu, hukum dan etik</i>	
Pasal 2 Setiap Apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia	<p><i>Kesungguhan dalam menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia dinilai dari : ada tidaknya laporan masyarakat, ada tidaknya laporan dari sejawat Apoteker atau sejawat tenaga kesehatan lain, serta tidak ada laporan dari sejawat Apoteker atau sejawat tenaga kesehatan lain, serta tidak ada laporan dari dinas kesehatan.</i></p> <p><i>Pengaturan pemberian sanksi ditetapkan dalam peraturan organisasi (PO)</i></p>	
Pasal 3 Setiap Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai Standar Kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam menjalankan kewajibannya.	<p>1. <i>Setiap Apoteker Indonesia harus mengerti, menghayati dan mengamalkan kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Apoteker Indonesia. Kompetensi yang dimaksud adalah : ketrampilan, sikap, dan perilaku yang berdasarkan pada ilmu, hukum, dan etik</i></p> <p>2. <i>Ukuran kompetensi seorang Apoteker dinilai lewat uji kompetensi</i></p> <p>3. <i>Kepentingan kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan dan keputusan seorang Apoteker Indonesia</i>  <i>Bilamana suatu saat seorang Apoteker dihadapkan kepada konflik tanggung jawab profesional, maka dari berbagai opsi yang ada, seorang Apoteker harus memilih resiko yang paling kecil dan paling tepat untuk kepentingan pasien serta masyarakat.</i></p>	
Pasal 4, Setiap Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan bidang farmasi pada khususnya	1. <i>Seorang Apoteker harus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya secara terus menerus.</i>	

Muatan Kode Etik	Pedoman Pelaksanaan	MASUKAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Aktifitas seorang Apoteker dalam mengikuti perkebangan di bidang kesehatan, diukur dari nilai SKP yang diperoleh dari hasil uji kompetensi</li> <li>3. Jumlah SKP minimal yang harus diperoleh Apoteker ditetapkan dalam peraturan organisasi</li> </ol>	
<p>Pasal 5, Di dalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Seorang Apoteker dalam tidakan profesionalnya harus menghindari diri dari perbuatan yang akan merusak atau seseorang ataupun merugikan orang lain.</li> <li>5. Seorang Apoteker dalam menjalankan tugasnya dapat memperoleh imbalan dari pasien dan masyarakat atas jasa yang diberikannya dengan tetap memegang teguh kepada prinsip mendahulukan kepentingan pasien</li> <li>6. Besarnya jasa pelayanan ditetapkan dalam peraturan organisasi</li> </ol>	
<p>6, Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seorang Apoteker harus menjaga kepercayaan masyarakat atas profesi yang disandangkan dengan jujur dan penuh integritas.</li> <li>2. Seorang Apoteker tidak akan menyalahgunakan kemampuan profesionalnya kepada orang lain.</li> <li>3. Seorang Apoteker harus menjaga perilakunya dihadapan publik</li> </ol>	
<p>7, Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seorang Apoteker membeberikan informasi kepada pasien / masyarakat harus dengan cara yang mudah dimengerti dan yakin bahwa informasi tersebut harus sesuai, relevan, dan "up to date"</li> <li>2. Sebelum memberikan informasi, Apoteker harus menggali informasi yang dibutuhkan dari pasien ataupun orang yang datang menemui Apoteker mengenai pasien serta penyakitnya.</li> </ol>	

Muatan Kode Etik	Pedoman Pelaksanaan	MASUKAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. <i>Seorang Apoteker harus mampu berbagi informasi mengenai pelayanan kepada pasien dengan tenaga profesi kesehatan yang terlibat.</i></li> <li>4. <i>Seorang Apoteker harus senantiasa meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap obat, dalam bentuk penyuluhan, memberikan informasi secara jelas, melakukan monitoring penggunaan obat dan sebagainya.</i></li> <li>5. <i>Kegiatan penyuluhan ini mendapat nilai Satuan Kredit Profesi (SKP)</i></li> </ol>	
<p>Pasal 8, Seorang Apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. <i>Tidak ada alasan bagi Apoteker tidak tahu peraturan perundangan yang terkait dengan kefarmasian. Untuk itu setiap Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan peraturan, sehingga setiap Apoteker dapat menjalankan profesinya dengan tetap berada dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku</i></li> <li>7. <i>Apoteker harus membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) sebagai pedoman kerja bagi seluruh personil di sarana pekerjaan/pelayanan kefarmasian sesuai kewenangan atas dasar peraturan perundangan yang ada</i></li> </ol>	
<p><b>KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP PASIEN</b></p> <p>Pasal 9, Seorang Apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat menghormati hak azasi pasien dan melindungi makhluk hidup insani.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Kepedulian kepada pasien adalah merupakan hal yang paling utama dari seorang Apoteker</i></li> <li>2. <i>Setiap tindakan dan keputusan profesional dari Apoteker harus berpihak kepada kepentingan pasien dan masyarakat</i></li> <li>3. <i>Seorang Apoteker harus mampu mendorong pasien untuk terlibat dalam keputusan pengobatan mereka</i></li> <li>4. <i>Seorang Apoteker harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatan pasien khususnya janin, bayi, anak-anak serta orang yang dalam kondisi lemah</i></li> </ol>	

Muatan Kode Etik	Pedoman Pelaksanaan	MASUKAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Seorang Apoteker harus yakin bahwa obat yang diserahkan kepada pasien adalah obat yang terjamin mutu, keamanan, dan keahliannya dan cara pakai obat yang tepat</li> <li>6. Seorang Apoteker harus menjaga kerahasiaan pasien, rahasia kefarmasian, dan rahasia kedokteran dengan baik</li> <li>7. Seorang Apoteker harus menghormati keputusan profesi yang telah ditetapkan oleh dokter dalam bentuk penulisan resep dan sebagainya</li> <li>8. Dalam hal seorang Apoteker akan mengambil kebijakan yang berbeda dengan permintaan seorang dokter, maka Apoteker harus melakukan komunikasi dengan dokter tersebut, kecuali peraturan perundangan membolehkan Apoteker mengambil keputusan demi kepentingan dan atas persetujuan pasien</li> </ol>	
<p><b>KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP TEMAN SEJAWAT</b></p> <p>Pasal 10, Seorang Apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Apoteker harus menghargai teman sejawatnya, termasuk rekan kerjanya</li> <li>2. Bilamana seorang Apoteker dihadapkan kepada suatu situasi yang problematik, baik secara moral atau peraturan perundangan yang berlaku, tentang hubungannya dengan sejawatnya, maka komunikasi antar sejawat harus dilakukan dengan baik dan santun</li> <li>3. Apoteker harus berkoordinasi dengan IAI ataupun Majelis Pembina Etik Apoteker dalam menyelesaikan permasalahan dengan teman sejawat</li> </ol>	
<p>11, Sesama Apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuan ketentuan kode etik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bilamana seorang Apoteker mengetahui sejawatnya melanggar kode etik, dengan cara yang santun dia harus melakukan komunikasi dengan sejawatnya tersebut untuk mengingatkan kekeliruan yang ada.</li> </ol>	

Muatan Kode Etik	Pedoman Pelaksanaan	MASUKAN
	<p>2. <i>Bilamana ternyata yang bersangkutan sulit menerima maka dia dapat menyampaikan kepada pengurus cabang dan atau MPEAD secara berjenjang.</i></p>	
<p>Pasal 12, Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama Apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menu-naikan tugasnya</p>	<p>1. <i>Seorang Apoteker harus menjalin dan memelihara kerjasama dengan sejawat Apoteker lainnya</i>  2. <i>Seorang Apoteker harus membantu teman sejawatnya dalam menjalankan pengabdian profesinya</i>  3. <i>Seorang Apoteker harus saling mempercayai teman sejawatnya dalam menjalin/memelihara kerjasama</i></p>	
<p><b>KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP SEJAWAT PETUGAS KESEHATAN LAIN</b></p> <p>13, Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat petugas kesehatan lain.</p>	<p>1. <i>Apoteker harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan tenaga profesi kesehatan lainnya secara seimbang dan bermartabat</i>  2. <i>Bilamana seorang Apoteker menemui hal-hal yang kurang tepat dari pelayanan profesi kesehatan lainnya, maka Apoteker tersebut harus mampu mengkomunikasikannya dengan baik kepada profesi tersebut, tanpa yang bersangkutan harus merasa dipermalukan</i></p>	
<p>14, Seorang Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lain.</p>		



Muatan Kode Etik	Pedoman Pelaksanaan	MASUKAN
<p><b>PENUTUP</b></p> <p>Pasal 15, Seorang Apoteker bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasiannya sehari-hari. Jika seorang Apoteker baik dengan sengaja maupun tak sengaja melanggar atau tidak mematuhi Kode Etik Apoteker Indonesia, maka dia wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, organisasi profesi farmasi yang menanganinya (IAI) dan mempertanggungjawabkannya kepada Tu-han Yang Maha Esa.</p>	<p><i>Apabila Apoteker melakukan pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia, yang bersangkutan dikenakan sanksi organisasi. Sanksi dapat berupa pembinaan, peringatan, pencabutan keanggotaan sementara, atau pencabutan keanggotaan tetap.</i></p> <p><i>Kriteria pelanggaran kode etik diatur dalam peraturan organisasi, dan sanksi ditetapkan setelah melalui kajian yang mendalam dari MPEAD.</i></p> <p><i>Selanjutnya MPEAD menyampaikan hasil telaahnya kepada pengurus cabang, pengurus daerah, dan MPEA</i></p>	